

Ketentuan Pendaftaran Domain Tingkat Kedua (DTD) Aksara Bali .ᮘᮞ᮪ᮒᮥᮀ.id



PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA

The Icon Business Park unit L1-L3
BSD City, Tangerang, Indonesia
15345

www.pandi.id

Judul:	Ketentuan Pendaftaran Domain Tingkat Kedua (DTD) Aksara Bali .ᮘᮞ᮪ᮒᮥᮀ.id
Versi:	1.3
No. Dok:	4037.002/1100/3100/E.2/XII/2025
Tanggal:	17 Desember 2025
Klasifikasi:	Publik
Distribusi:	Publik

Kontak Kebijakan

Hubungilah pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan : Tim Kebijakan PANDI
Alamat : The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City
Tangerang, Indonesia 15345.
Nomor Kontak : Tel: +62.21.30055777
HP: +62 812 111 555 30
Alamat Email : kebijakan@pandi.id
Website : www.pandi.id

Riwayat Keberlakuan

Versi	Tanggal Berlaku
1.3	17 Desember 2025
1.2	9 Desember 2025
1.1	19 November 2025
1.0	8 September 2025

Riwayat Revisi

Tanggal	Versi	Ringkasan Perubahan
17 Desember 2025	1.3	Perbaikan redaksional
9 Desember 2025	1.2	Penyesuaian tahapan dan durasi peluncuran DTD
19 November 2025	1.1	Penyesuaian tahapan dan durasi peluncuran DTD
8 September 2025	1.0	Ketentuan diberlakukan

Jadwal Tinjauan Ulang Berikutnya

Hari, Tanggal

Lembar Pengesahan

Pembuat

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Syiva Khayrunnisa	Tata Kelola dan Pengembangan Kebijakan		17 Desember 2025

Pemeriksa

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Mira Fajriyah	Manajer Administrasi Registri		17 Desember 2025
Yudho Giri Sucahyo	Wakil Ketua Bidang Administrasi Registri		17 Desember 2025

Penyetuju

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
John Sihar Simanjuntak	Ketua Dewan Pengurus		17 Desember 2025

I. Latar Belakang

Penerbitan Domain Tingkat Kedua (DTD) Aksara Bali .ᮘᮞ᮪ᮒᮦᮔ᮪.id merupakan bagian dari upaya digitalisasi aksara daerah di Indonesia, khususnya Aksara Bali. Sebagai hasil kerja kolaboratif antara PANDI, Universitas Udayana, dan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), *Label Generation Rules* (LGR) Aksara Bali telah diterbitkan oleh ICANN pada 25 Oktober 2024. LGR tersebut selanjutnya mendasari prinsip teknis penggunaan Aksara Bali sebagai suatu DTD.

Peraturan daerah provinsi Bali serta komitmen kelompok akademisi dan masyarakat umum menekankan pentingnya penggunaan Aksara Bali. Penerbitan DTD .ᮘᮞ᮪ᮒᮦᮔ᮪.id, diharapkan menjadikan Aksara ini semakin dikenal, digunakan secara luas dalam platform digital, serta menjadi bagian dari ekosistem internet yang lebih inklusif bagi budaya Indonesia.

II. Ruang Lingkup

1. Ketentuan Pendaftaran DTD Aksara Bali .ᮘᮞ᮪ᮒᮦᮔ᮪.id (selanjutnya disebut “Ketentuan”) berfungsi sebagai panduan dalam pendaftaran DTD .ᮘᮞ᮪ᮒᮦᮔ᮪.id.
2. Ketentuan ini disusun oleh PANDI sesuai dengan Butir 8.15 Kebijakan Pendaftaran Nama Domain.

III. Sasaran dan Tujuan

1. Mendukung penggunaan dan pelestarian aksara Bali dalam ekosistem internet; dan
2. Memfasilitasi pendaftaran, perpanjangan, dan pengalihan DTD aksara Bali .ᮘᮞ᮪ᮒᮦᮔ᮪.id.

IV. Ketentuan Umum

1. Kecuali ditentukan lain, prinsip-prinsip dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam Ketentuan ini merujuk pada Kebijakan Registri jo. Kebijakan Definisi Umum.
2. Pendaftar adalah Orang yang melakukan permohonan pendaftaran Nama Domain.
3. Fasilitasi pendaftaran, perpanjangan, dan pengalihan Nama Domain menurut Ketentuan ini hanya dapat dilakukan melalui Registrar terakreditasi.
4. Registrar terakreditasi sebagaimana dimaksud Angka 3 dilakukan oleh Registrar Khusus.
5. Pendaftaran dapat diikuti oleh Pendaftar yang memenuhi syarat sebagaimana dimuat di dalam Ketentuan ini.
6. Pendaftar tunduk pada Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Registri.
7. Pendaftar dapat mendaftarkan Nama Domain apapun, kecuali menyalahi Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Registri, dan/atau didaftarkan dengan itikad tidak baik.
8. Registrar Khusus wajib memeriksa makna Nama Domain yang memuat aksara Bali tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

9. Pedoman penamaan dan format Nama Domain yang dapat didaftarkan menurut Ketentuan ini mengikuti Kebijakan Umum Nama Domain.
10. PANDI dan Registrar Khusus menetapkan daftar Nama Domain yang dicadangkan sebagaimana dimuat di dalam Kebijakan Umum Nama Domain.
11. Registran wajib membayar biaya pendaftaran, perpanjangan, atau pengalihan Nama Domain sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus.
12. PANDI berhak menolak pendaftaran DTD, membatalkan, mencabut, dan menonaktifkan penggunaan DTD serta tindakan lainnya atas DTD sehubungan pengelolaan Nama Domain Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Registri, dan putusan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain.
13. PANDI menyediakan layanan penanganan keluhan dan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain sebagai instrumen eskalasi dalam penatakelolaan DTD.

V. Ketentuan Pendaftaran

1. DTD .ᮘᮞ᮪ᮒᮦᮔ᮪.id diperuntukkan bagi masyarakat umum.
2. Dokumen persyaratan pendaftaran yang wajib dilampirkan Pendaftar adalah salinan KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah.
3. Subdomain hanya dapat digunakan untuk keperluan di dalam organisasi atau entitas Registran terkait secara non-komersial.
5. Pendaftar dapat mendaftarkan Nama Domain sesuai dengan tahapan dan durasi peluncuran DTD .ᮘᮞ᮪ᮒᮦᮔ᮪.id yang terdiri atas:
 - a. Periode *Limited Registration*, masa pendaftaran terbatas, berlangsung sejak 10 sampai dengan 12 Desember 2025;
 - b. Periode *Sunrise*, masa pendaftaran oleh Pemilik Merek yang terdaftar di Indonesia, berlangsung sejak 13 Desember 2025 sampai dengan 13 Januari 2026;
 - c. Periode *Landrush*, masa pendaftaran oleh publik dengan harga premium, berlangsung sejak 14 Januari 2026 sampai dengan 14 Februari 2026; dan
 - d. Periode *General Availability*, tersedia untuk pendaftaran secara umum, berlangsung sejak 15 Februari 2026 sampai seterusnya.

VI. Ketentuan Penutup

1. Ketentuan Pendaftaran Domain Tingkat Kedua (DTD) Aksara Bali .ᮘᮞ᮪ᮒᮦᮔ᮪.id versi 1.3 ini berlaku sejak tanggal 17 Desember 2025.
2. PANDI dapat sewaktu-waktu mengubah dan/atau menyesuaikan hal-hal terkait pelaksanaan Ketentuan ini sesuai dengan pertimbangan PANDI.
3. Hal-hal yang belum tertuang dalam Ketentuan ini akan diatur lebih lanjut oleh PANDI.
4. Hal-hal yang tidak diatur di dalam Ketentuan ini mengacu pada Kebijakan Registri.